



PUTUSAN

Nomor 395/Pdt.G/2020/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 02 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTAMOBAGU TIMUR, , selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Biga, 22 Maret 1988, agama ..., pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman KOTAMOBAGU TIMUR, , selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 dengan register perkara Nomor 395/Pdt.G/2020/PA.Ktg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, 06 Juni 2013 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.395/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Nomor: 106/10/VI/2013 tertanggal 06 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxx xxxxxx, kemudian pindah dan tinggal dirumah sendiri di xxxxxxxxxxx xxxxxx, dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

- xxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 7 tahun.
- xxxxxxxxxxx, perempuan, umur 2 tahun.
- xxxxxxxxxxx, perempuan, umur 6 bulan.

Ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak bulan awal bulan September 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- Tergugat sering keluar rumah dan pulanginya dipagi hari.
- Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk.
- Tergugat memukul/KDRT terhadap Penggugat hanya karena menegur Penggugat untuk tidak pulang larut malam.
- Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain.

4. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi hingga mencapai puncaknya pada bulan September 2020 karena Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat menegur Penggugat untuk tidak pulang rumah larut malam setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang, kurang lebih 2 (dua) Bulan lamanya tidak tinggal bersama tanpa saling

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.395/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri:

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan sah berdasarkan relaas panggilan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.395/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat menyatakan telah kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.395/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 395/Pdt.G/2020/PA.Ktg telah selesai karena dicabut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadil-an Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Amran Abbas, S.Ag, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H** dan **Teddy Lahati, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh **Abdul Munir Makka, S.H.I,** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H

Amran Abbas, S.Ag, S.H., M.H

Teddy Lahati, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Munir Makka, S.H.I

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:Rp.	30.000,-
ATK	:Rp.	75.000,-
PNBP Panggilan	:Rp.	20.000,-
Panggilan	:Rp.	150.000,-
Redaksi	:Rp.	10.000,-

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.395/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	:Rp.	6.000,-
Jumlah	:Rp.	291.000,-

Hal. 6 dari 5 Hal. Pen. No.395/Pdt.G/2020/PA.Ktg